



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara:

....., tempat dan tanggal lahir enok, 04 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Pekan Arba Lr Suhada RT 007 RW 002 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDHA PERDANA SIKUMBANG, S.H.,M.H.,CPL & SURAHMAN, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor **YPS LAW OFFICE** beralamat di Jalan Soebrantas (Depan Pengadilan Agama Tembilahan), Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 52/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 24 Januari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 10 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. M.Boya Lr. cempedak RT 3 RW 11, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan,

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tembilahan, kab. Indragiri hilir, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0028/028/I/2020, tertanggal 16 Januari 2020;
2. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Penggugat adalah Janda dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang terletak di di Jl. Pekan Arba Lr. Suhada RT 007 RW 002 Kelurahan Pekan Arba kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau selama kurang lebih 2 (dua) Tahun sampai bulan Juni 2022;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan dan 1 (satu) orang anak bawaan Penggugat yaitu masing-masingnya;
 - , lahir di Tembilahan 20 November 2020 (Perempuan);
 - , lahir di Tembilahan 21 Juni 2008 (Laki-laki) (Anak bawaan Penggugat)
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2020 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Juni 2022;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di Rumah milik Penggugat yang terletak di di Jl. Pekan Arba Lr. Suhada RT 007 RW 002 Kelurahan Pekan Arba kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir “ Riau dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Tergugat di Jl. M.boya Lr. Cempedak RT 3 RW 11 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir “ Riau;
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernamamasih dibawah umur dan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat dan sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung yang syah, maka menurut hukum sebagaimana pasal 105 butir C KHI yang menyatakan bahwa pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan pada awal bulan pada setiap bulannya,

Adapun biaya pemeliharaan tersebut untuk anak yaitu :

/....., lahir di Tembilahan 20 November 2020 (Perempuan)

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian sebagai berikut :

biaya tabungan pendidikan sebesar Rp.500.000,- Rp. (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

biaya susu anak dan segala kebutuhan sehari-hari anak sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan kebutuhan anak bernama **Cla Ranindya Humaira binti Gustianda Pratama** adalah sebanyak kurang lebih RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam satu tahun dan apabila dibagi menjadi 12 bulan (dua belas bulan) kebutuhannya tersebut menjadi sebesar kurang lebih Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) di tiap bulannya untuk disiapkan oleh Tergugat;

10. Bahwa jika anak (.....) nantinya di bawah asuhan Penggugat, Penggugat tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu, dan berjanji tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak (.....).
11. Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
12. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
13. Bahwa dengan uraian diatas, Penggugat meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;
14. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan surat izin cerai dari atasan Penggugat dengan Nomor : Kpts. 135/SEKDA/XII/HK-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 16 desember 2022 (terlampir);
16. Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (.....); terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : berada dibawah asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan dan pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan pada awal bulan pada setiap bulannya,

Adapun biaya pemeliharaan tersebut untuk anak yaitu :

....., lahir di Tembilahan 20 November 2020 (Perempuan)

Dengan rincian sebagai berikut :

biaya tabungan pendidikan sebesar Rp.500.000,- Rp. (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

biaya susu anak dan segala kebutuhan sehari-hari anak sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan kebutuhan anak bernama Cla Ranindya Humaira binti Gustianda Pratama adalah sebanyak kurang lebih RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam satu tahun dan apabila dibagi menjadi 12 bulan (dua belas bulan) kebutuhannya tersebut

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar kurang lebih Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) di tiap bulannya untuk disiapkan oleh Tergugat;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 52/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 24 Januari 2023, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor Kpis.135/SEKDA/XII/HK-2022 tentang Pemberian Izin Perceraian, S.Kep NIP. 19820204 200801 2 017 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/028/I/2020 Tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpis.135/SEKDA/XII/HK-2022 tentang Pemberian Izin Perceraian AN. NELLA NATALIA, S.Kep NIP. 19820204 200801 2 017 Tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Bukti Saksi.

1., umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Haji Arsyah Ahmad No. 38 RT.001 RW.012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Januari 2020 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Penggugat yang terletak di Jl. Pekan Arba Lr. Suhada RT 007 RW 002 Kelurahan Pekan Arba kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau selama 2 (dua) tahun;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama
- Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

2., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Rumah Sakit, bertempat tinggal di jalan Haji Arsyad Ahmad No.38 RT.001 RW.012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahn Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Penggugat yang terletak di Jl. Pekan Arba Lr. Suhada RT 007 RW 002 Kelurahan Pekan Arba

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama
 - Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 52/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 24 Januari 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari;

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Lilis Suriani binti Asbullah** dan **Mira Mulia Lubis bin Samsul Bahri**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2019 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurang lebih 2 Tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama yang berusia 2 tahun 3 bulan dan selama berpisah anak tersebut diasuh oleh **Penggugat** dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2020 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 0028/028/I/2020;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama **Cla Ranindya Humaira binti Gustianda Pratama** dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama ;
- Bahwa selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama, **lahir di Tembilahan, 20 November 2020**, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **lahir di Tembilahan, 20 November 2020** tersebut masih berumur di bawah 3 tahun tahun serta berdasarkan fakta hukum tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama, **lahir di Tembilahan, 20 November 2020** adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama, **lahir di Tembilahan, 20 November 2020** oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*;

Menimbang bahwa substansi ketentuan Pasal tersebut di atas, memberikan kewenangan bagi Pengadilan / Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) untuk menentukan sesuatu beban yang dipikulkan kepada bekas suami terhadap istri bilamana terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bentuk kewajiban sebagaimana yang ditentukan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yakni memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil serta memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa agar kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat jelas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban tersebut satu persatu;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bentuk kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami akibat terjadinya perceraian adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan *qabla dukhul* dan karenanya Tergugat berhak untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian mut'ah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut selaras dengan ketentuan fikih (hukum) Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl athThalib* juz III halaman 319 karangan Zakariya al-Anshari yang pendapatnya diambil alih oleh hakim yang menyatakan :

الْمُتْعَةُ هِيَ إِسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Artinya : "*Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta benda yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istrinya, karena ia menceraikannya*"

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut dikorelasikan dengan perkara ini, maka Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada penggugat dengan jumlah yang layak, karena perceraian yang dilakukan atas keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada pertimbangan sebelumnya, maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat juga telah melahirkan 1 (satu) orang anak untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masa kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut sebagaimana fakta yang diperoleh di dalam persidangan, tentu sudah merasakan suka dan duka dalam menjalani hidup kehidupan rumah tangga,

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu penggugat juga telah memberikan pengorbanan dengan melahirkan 1 (satu) orang anak dan memelihara serta membesarkan anak tersebut seorang diri tanpa didampingi seorang suami, sehingga sangat wajar jika tergugat memberikan mut'ah kepada penggugat sebagai wujud penghargaan atas pengorbanannya selaku istri, serta atas jerih payah penggugat melahirkan dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patut kiranya Penggugat dihukum berdasarkan kesanggupannya tersebut untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak setiap tahunnya pasti semakin bertambah, sehingga untuk menentukan jumlah besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Penggugat tidak ditentukan dalam jumlah yang tetap (*flat*), akan tetapi bertambah setiap tahunnya, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam rumusan hukum kamar agama angka (14) dinyatakan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan", maka Majelis Hakim menentukan terhadap jumlah kewajiban Penggugat mengenai nafkah anak sebagaimana tersebut di atas ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam rumusan hukum kamar agama angka (1) dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak",

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar segala kewajibannya sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama
lahir di Tembilahan 20 November 2020, diberikan kepada Penggugat (.....) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak penggugat dan tergugat yang bernama **Lahir di Tembilahan 20 November 2020**, umur 2 tahun 3 bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah 10% setiap tahunnya;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Amiramza, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H. dan Zulfikar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)